



**PUTUSAN**

**Nomor 6/Pid.B/2018/PN Bln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ardiansyah Alias Acan Bin Alm Syahmidi;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 18 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Angkasa RT 02 Desa Sungai Danau  
Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 November 2017;

Terdakwa ditahan dalam jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2017 sampai dengan tanggal 26 November 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 5 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Februari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 16 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 6/Pid.B/2018/PN Bln. tanggal 17 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Bln...*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Nomor 6/Pid.B/2018/PN Bln. tanggal 17 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ardiansyah Alias Acan Bin Alm Syahmidi, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menguasai, membawa, atau menyimpan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ardiansyah Alias Acan Bin Alm Syahmidi dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun penjara**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ukuran panjang 37 (tiga puluh tujuh) centimeter dan lebar 3,5 (tiga koma lima) centimeter serta panjang gagang 12 (dua belas) centimeter lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **Ardiansyah alias Acan bin (alm) Syahmidi**, pada hari Senin tanggal 06 November 2017 sekitar jam 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan November tahun 2017, bertempat di depan galery ATM BNI Jl Provinsi Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berhak dan berwenang menangani perkara ini, **dengan tanpa hak menguasai,**

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Bln..



*membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan*  
Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 06 November 2017 sekitar jam 15.00 WITA Terdakwa **Ardiansyah alias Acan bin (alm) Syahmidi** datang ke Jl Provinsi Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu dengan menggunakan sepeda motor menemui Saksi M. Aryadi alias Yadi Tatto. Kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Yadi Tatto dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ukuran panjang 37 sentimeter dan lebar 3,5 sentimeter serta panjang gagang 12 sentimeter lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu yang dibawa Terdakwa dengan sepeda motornya. Setelah itu Terdakwa berbicara dengan Saksi Yadi Tatto "Ikamlah Yadi Tatto yang membajak uang adingku" lalu dijawab Saksi Yadi "Tidak tahu" kemudian terjadi cekcok mulut sehingga membuat Terdakwa mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dari kumpangnya dan mengarahkan ke Saksi Yadi Tatto. Pada saat itu Saksi Ferry Fadli yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Satui yang sedang melintas patroli ditempat tersebut melihat keramaian antara Saksi Yadi Tatto dan Terdakwa langsung mendekati dan mengamankan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya dari Terdakwa kemudian Terdakwa yang mengetahui hal tersebut lari bersembunyi dirumahnya di Jl. Angkasa RT 02 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kab Tanah Bumbu. Setelah itu Saksi Ferry Fadli langsung melakukan pengejaran dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa dalam membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ukuran panjang 37 sentimeter dan lebar 3,5 sentimeter serta panjang gagang 12 sentimeter lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu yang digunakan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa pada saat itu.
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ukuran panjang 37 sentimeter dan lebar 3,5 sentimeter serta panjang gagang 12 sentimeter lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu milik Terdakwa bukan merupakan benda pusaka.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang milik Terdakwa tidak memiliki dokumen yang sah atau ijin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau membawa senjata tajam jenis keris tersebut, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

## 1. Saksi Feri Fadli:

- Bahwa Saksi tahu dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi yang melakukan penangkapan Terdakwa karena adanya tindak pidana membawa senjata tajam tanpa ijin yang sah;
- Bahwa pelaku tindak pidana membawa senjata tajam tanpa ijin yang sah tersebut adalah Ardiansyah yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini;
- Bahwa kejadian Terdakwa membawa senjata tajam tanpa ijin yang sah itu pada hari Senin tanggal 06 November 2017 Pukul 15.00 WITA, bertempat di depan galery ATM BNI di Jalan Provinsi Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat itu Saksi melintas di Jalan Provinsi Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu kemudian melihat ada keributan tepatnya di samping Toko Tralis lalu Saksi mendatangi tempat adanya keributan tersebut dan melihat Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang dan pada saat Saksi mau mengamankan Terdakwa sempat melarikan diri dan meninggalkan senjata tajam jenis parang kemudian Saksi mengamankan barang bukti tersebut lalu mencari dan menangkap Terdakwa di rumahnya di Jalan Angkasa RT 02 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa jenis senjata tajam tersebut berupa parang jenis penikam;
- Bahwa Saksi tanyakan tentang kepemilikan senjata tajam tersebut, dan dijawab oleh Terdakwa senjata tajam tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk mencari sdr. M. Aryadi Als. Yadi Tatto karena telah memalak adik Terdakwa ;
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Bln..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam jenis parang yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini dengan ukuran panjang 37 (tiga puluh tujuh) centimeter dan lebar 3,5 (tiga koma lima) centimeter serta panjang gagang 12 (dua belas) centimeter lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar

## 2. Saksi M. Aryadi Als Yadi Tatto:

- Bahwa Saksi tahu dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa karena membawa senjata tajam tanpa ijin yang sah;
- Bahwa pelaku tindak pidana membawa senjata tajam tanpa ijin yang sah tersebut adalah Muhammad Dani Alias Dani yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini;
- Bahwa kejadian Terdakwa membawa senjata tajam tanpa ijin yang sah itu pada hari hari Senin Tanggal 20 November 2017 pukul 16.00 WITA, di sebuah Rumah di Desa Manunggal Dusun III RT 21 Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat itu Saksi didatangi oleh Terdakwa di Jalan Provinsi Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di depan galery ATM BNI, Terdakwa menanyakan kepada Saksi "Kamu Yadi Tatto kah?" Saksi jawab iya, kemudian Terdakwa bertanya lagi "Kamu yang membajak adik Saya kah?" Saksi jawab "Bukan Saya" lalu Terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis parang dan mencabut dari kumpangnya yang sebelumnya dipegang ditangan Terdakwa tetapi kebetulan ada polisi lewat dan sempat ingin mengamankan Terdakwa tetapi Terdakwa melarikan diri kemudian Polisi tersebut menangkap Terdakwa di rumahnya di Jalan Angkasa RT 02 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kab Tanah Bumbu ;
- Bahwa jenis senjata tajam tersebut berupa parang jenis penikam;
- Bahwa benar senjata tajam jenis parang yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini yang dibawa Terdakwa pada saat itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Bln..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP benar;
- Bahwa Terdakwa tahu dihadapkan ke persidangan ini sebagai Terdakwa karena membawa senjata tajam tanpa ijin yang sah;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tanpa ijin yang sah pada hari Senin tanggal 06 November 2017 Pukul 15.00 WITA, bertempat di depan galery ATM BNI di Jalan Provinsi Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa mendatangi Yadi Tatto di Jalan Provinsi Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di depan galery ATM BNI, saya menanyakan kepada Yadi Tatto : “Kamu Yadi Tatto kah?”, dan dijawabnya “Iya”, kemudian Terdakwa bertanya lagi “Kamu yang membajak adik saya kah?” dijawabnya lagi “Bukan saya“, lalu Terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam jenis parang dan mencabut dari kumpangnya yang sebelumnya Terdakwa pegang di tangan tetapi ada polisi lewat dan ingin mengamankan Terdakwa lalu Terdakwa melarikan diri kemudian Polisi tersebut menangkap saya di rumah di Jalan Angkasa RT 02 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa jenis senjata tajam tersebut berupa parang;
- Bahwa senjata tajam tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk jaga diri karena ingin mendatangi Yadi Tatto karena telah membajak adik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis belati (kuku bima) panjang 26 cm kumpang dan gagang dari bahan kayu warna abu-abu.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Ardiansyah Alias Acan Bin (Alm) Syahmidi, pada hari Senin tanggal 06 November 2017 sekitar jam 15.00 WITA, bertempat di depan galery ATM BNI Jalan Provinsi Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Bln..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sektor Satui karena telah membawa senjata tajam tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa benar awalnya Terdakwa Ardiansyah Alias Acan Bin (Alm) Syahmidi datang ke Jalan Provinsi Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu dengan menggunakan sepeda motor menemui Saksi M. Aryadi Alias Yadi Tatto. Kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Yadi Tatto dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ukuran panjang 37 sentimeter dan lebar 3,5 sentimeter serta panjang gagang 12 sentimeter lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu yang dibawa Terdakwa dengan sepeda motornya. Setelah itu Terdakwa berbicara dengan Saksi Yadi Tatto : "Ikamlah Yadi Tatto yang membajak uang adingku?" lalu dijawab Saksi Yadi Tatto : "Tidak tahu" kemudian terjadi cekcok mulut sehingga membuat Terdakwa mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dari kumpangnya dan mengarahkan ke Saksi Yadi Tatto. Pada saat itu Saksi Ferry Fadli yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Satui yang sedang melintas patroli di tempat tersebut melihat keramaian antara Saksi Yadi Tatto dan Terdakwa langsung mendekati dan mengamankan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya dari Terdakwa kemudian Terdakwa yang mengetahui hal tersebut lari bersembunyi di rumahnya di Jalan Angkasa RT 02 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu. Setelah itu Saksi Ferry Fadly langsung melakukan pengejaran dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah untuk membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ukuran panjang 37 sentimeter dan lebar 3,5 sentimeter serta panjang gagang 12 sentimeter lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu dan senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka serta senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan tanpa hak membawa, memiliki, menguasai atau menyimpan sesuatu senjata pemukul, penusuk atau penikam;

## **Ad.1 : Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia sebagai subjek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Ardiansyah Alias Acan Bin (Alm) Syahmidi yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitas yang terdapat di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat *error in persona* dalam Dakwaan ini maka unsur pertama Dakwaan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

## **Ad.2 : Dengan tanpa hak membawa, memiliki, menguasai atau menyimpan sesuatu senjata pemukul, penusuk atau penikam ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, telah ternyata bahwa Terdakwa Ardiansyah Alias Acan Bin (Alm) Syahmidi, pada hari Senin tanggal 06 November 2017 sekitar jam 15.00 WITA, bertempat di depan galery ATM BNI Jalan Provinsi Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sektor Satui karena telah membawa senjata tajam tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa Ardiansyah Alias Acan Bin (Alm) Syahmidi datang ke Jalan Provinsi Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu dengan menggunakan sepeda motor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Saksi M. Aryadi Alias Yadi Tatto. Kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Yadi Tatto dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ukuran panjang 37 sentimeter dan lebar 3,5 sentimeter serta panjang gagang 12 sentimeter lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu yang dibawa Terdakwa dengan sepeda motornya. Setelah itu Terdakwa berbicara dengan Saksi Yadi Tatto : “Ikamlah Yadi Tatto yang membajak uang adingku?” lalu dijawab Saksi Yadi Tatto : “Tidak tahu” kemudian terjadi cekcok mulut sehingga membuat Terdakwa mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dari kumpangnya dan mengarahkan ke Saksi Yadi Tatto. Pada saat itu Saksi Ferry Fadli yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Satui yang sedang melintas patroli di tempat tersebut melihat keramaian antara Saksi Yadi Tatto dan Terdakwa langsung mendekati dan mengamankan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya dari Terdakwa kemudian Terdakwa yang mengetahui hal tersebut lari bersembunyi di rumahnya di Jalan Angkasa RT 02 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu. Setelah itu Saksi Ferry Fadly langsung melakukan pengejaran dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah untuk membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ukuran panjang 37 sentimeter dan lebar 3,5 sentimeter serta panjang gagang 12 sentimeter lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu dan senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka serta senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua Dakwaan, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Bln..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana Denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ukuran panjang 37 (tiga puluh tujuh) centimeter dan lebar 3,5 (tiga koma lima) centimeter serta panjang gagang 12 (dua belas) centimeter lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu;

Oleh karena merupakan alat yang berkaitan dengan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat membahayakan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan : Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

**MENGADILI :**

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Bln..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Ardiansyah Alias Acan Bin Alm Syahmidi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan ukuran panjang 37 (tiga puluh tujuh) centimeter dan lebar 3,5 (tiga koma lima) centimeter serta panjang gagang 12 (dua belas) centimeter lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 oleh Anteng Supriyo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ferdi, S.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yurda Saputera, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Mayang Ratnasari, S.H., Penuntut Umum, dan di hadapan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdi, S.H.

Anteng Supriyo, S.H., M.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Bln..

